



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas penetapan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 274);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penerima insentif dari Pihak lain di luar PD yang membantu pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 23 Desember 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 23 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**FAJRURRAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022  
NOMOR 75

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR.

NOMOR : 75 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	PD pemungut.	72,0%	
5.	Pihak lain diluar PD yang membantu pemungutan.	3,0%	

B. Insentif Retribusi Daerah;

NO.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	PD.pemungut.	75,0 %	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR